



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1081, 2021

BRIN. Perhitungan Kebutuhan. Jafung
Pengembang Teknologi Nuklir. Pedoman.

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 75 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 75 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1298);
 5. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI NUKLIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir yang selanjutnya disebut Pengembang Teknologi Nuklir adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengembangan teknologi nuklir pada instansi pemerintah.
2. Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan

- pengembangan teknologi nuklir pada instansi pemerintah.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam 1 (satu) satuan waktu tertentu.
 6. Standar Kemampuan Rata-rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan output dalam waktu efektif setahun atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

Pasal 2

Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini digunakan untuk perhitungan kebutuhan:

- a. Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir pada instansi pembina; dan
- b. Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir pada instansi pengguna.

Pasal 3

Jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir terdiri atas:

- a. Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Pertama;
- b. Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Muda;
- c. Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Madya; dan
- d. Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Utama.

BAB II PENYUSUNAN KEBUTUHAN

Bagian Kesatu Tahapan

Pasal 4

- (1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir ditetapkan oleh PPK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis instansi pemerintah dan mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi instansi pemerintah.
- (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (3) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir berlaku untuk pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi jabatan.

Pasal 5

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir dilakukan melalui tahapan:

- a. perhitungan; dan
- b. pengusulan.

Bagian Kedua Perhitungan

Pasal 6

- (1) Aspek dalam perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir terdiri atas:

- a. Beban Kerja; dan
 - b. SKR penyelesaian kegiatan.
- (2) Beban Kerja pada instansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat unit kerja untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir.
 - (3) Beban Kerja pada instansi pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat instansi pengguna untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir.
 - (4) SKR penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja yang diukur menggunakan satuan hasil.
 - (5) SKR penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menghitung:
 - a. jumlah laporan pengkajian teknologi nuklir kelas III;
 - b. jumlah laporan pengkajian teknologi nuklir kelas II;
 - c. jumlah laporan pengkajian teknologi nuklir kelas I;
 - d. jumlah laporan pengkajian teknologi nuklir tingkat perangkat;
 - e. jumlah laporan rancang bangun teknologi nuklir tingkat komponen;
 - f. jumlah laporan rancang bangun teknologi nuklir tingkat subsistem;
 - g. jumlah laporan rancang bangun teknologi nuklir tingkat sistem;
 - h. jumlah laporan rancang bangun teknologi nuklir tingkat perangkat;
 - i. jumlah laporan pendayagunaan teknologi nuklir internal unit kerja;
 - j. jumlah laporan pendayagunaan teknologi nuklir internal instansi/lokal;
 - k. jumlah laporan pendayagunaan teknologi nuklir eksternal instansi/nasional; dan/atau